



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Supriyanto bin Suradi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2012, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sribahawono, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor: xxx, tertanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka**;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak yaitu Rayhan Avaro Danistha, umur 8 Tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Januari 2018 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin;
  - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat memiliki orang ke tiga atau selingkuhan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor Reg. 465/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 09 Maret 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tertanggal 22 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.1);

1.2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur tanggal 17 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

2.1. **saksi i**, umur 40 tahun, identitas lengkap sesuai berita acara perkara ini, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat berangkat ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita yang hingga sampai saat ini belum pernah kembali ke rumah;

2.2. **saksi ii**, umur 30 tahun, identitas lengkap sesuai berita acara perkara ini, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keberadaan Penggugat sampai saat ini sedang berada di luar negeri sebagai TKW sejak tahun 2017 yang lalu dan sejak itu Penggugat belum pernah pulang;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* tidak datang menghadap di persidangan, kuasa hukum Penggugat hadir di persidangan, namun berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan yang menerangkan Penggugat sejak tahun 2017 berada di luar negeri dan sejak saat itu belum pernah pulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak membantahnya. Oleh karena itu, surat kuasa dalam perkara *a quo* harus memenuhi syarat formil surat kuasa yang dibuat di luar negeri sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain: "*keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat*";

Menimbang, bahwa tujuan dari syarat ini adalah untuk memberi kepastian hukum pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan, sehingga dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus dalam perkara *a quo*, sebagai dasar Kuasa Hukum berhak untuk membela/ mewakili Penggugat ternyata tidak dilegalisir oleh Perwakilan Pemerintahan Negara Republik Indonesia di mana Penggugat tinggal saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet ontvankelijk verklaard (NO)* sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal **22 Maret 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Suakdana Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 04 Maret 2021. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Fatkul Mujib, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti

**Asep Supriadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).